

ALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0558/0/1984

Terima Tgl. : 12-1-85

Agenda No. : 007

Perlu dijawab : Ja / Tidak

Dibaca Tgl. :

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah

Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/II tahun 1980;
 - c. Nomor 45/II tahun 1983;
 - d. Nomor 15/ tahun 1984;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 031/0/1978
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/1/Menpan/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
 - b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.

Ketiga

- Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat

- Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayah-

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun tahun selanjutnya - pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebut di 27 (diapuluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal ,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada

Digandakan oleh Seksi Sarana

Bidang Dokumentasi

REKOR WILAYAH
PROPINSI
JAWA TIMUR

2.	3.	4.	5.	6.	7.
JAWA TIMUR Pembukaan	1. SMA Negeri Sedayu 2. SMA Negeri Taman 3. SMA Negeri Padangan 4. SMA Negeri Wungu 5. SMA Negeri Grogol 6. SMA Negeri 2 Blitar 7. SMA Negeri 2 Trenggalek 8. SMA Negeri Ngunut 9. SMA Negeri 2 Probolinggo 10. SMA Negeri Torjun 11. SMA Negeri Tongas 12. SMA Negeri Kesamben 13. SMA Negeri Badegan 14. SMA Negeri 2 Magetan 15. SMA Negeri Gondang	- - - - - - - - - - - - - - -	Sedayu Taman Padangan Wungu Grogol Blitar Trenggalek Ngunut Probolinggo Torjun Tongas Kesamben Badegan Magetan Gondang	Kabupaten Gresik Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Madiun Kabupaten Kediri Kotamadya Blitar Kota Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tulungagung Kotamadya Probolinggo Kabupaten Sampang Kabupaten Probolinggo Kabupaten Jombang Kabupaten Ponorogo Kabupaten Magetan Kabupaten Nganjuk	09.1.2.1038.23.01.05.110 09.1.2.1038.23.01.05.120 09.1.2.1038.23.01.05.140 09.1.2.1038.23.01.05.210 09.1.2.1038.23.01.05.220 09.1.2.1038.23.01.05.230 09.1.2.1038.23.01.05.231 09.1.2.1038.23.01.05.232 09.1.2.1038.23.01.05.233 09.1.2.1038.23.01.05.250 09.1.2.1038.23.01.05.240 09.1.2.1038.23.01.05.360